BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/199/Ekonomi TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KREDIT USAHA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan penyaluran dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat dalam Kabupaten Bungo Tahun 2026, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan yang anggotanya terdiri dari unsur instansi terkait dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bungo Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang 2

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang petunjuk penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) Provinsi Jambi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 509 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jambi Nomor 369 Tahun 2002 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Provinsi Jambi ;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KREDIT USAHA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bungo Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan koordinasi atas kegiatan dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bungo dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
b. membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta penagihan dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bungo.

c. melaksakan 3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. memonitoring dan mengevaluasi kegiatan dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bungo.

d. menyampaikan laporan dan evaluasi Kepada Gubernur Jambi melalui Bupati Bungo atas pelaksanaan kegiatan dana Kredit Usaha Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bungo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bungo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 5 Juni 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/199/Ekonomi TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KREDIT USAHA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN TIM KERJA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KREDIT USAHA PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Koordinator
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
3.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo	Anggota
8.	Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo	Anggota
9.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo	Anggota
10.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Anggota
11.	Kepala Bidang Perindustrian Pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bungo	Anggota
12.	Anton Juliansyah, SE/Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
13.	Titi Dwi Jayanti, S.I.Kom/Penelaah teknis kebijakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
14.	Rusdi, S.IP/Penelaah teknis kebijakan pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
15.	Andi Firnando/Operator Layanan Operasional pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).